

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan maupun lembaga keuangan lainnya/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan sasaran pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan Perbankan seperti giro, tabungan, deposito, dan kredit. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Tolak ukur dalam pembangunan ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah Koperasi. Dengan demikian Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dijalankan dalam rangka pembangunan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan Anggota dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para Anggotanya, baik yang bersifat Individual maupun kelompok. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Melalui Koperasi masyarakat dapat terhimpun untuk menggalang kekuatan dan kemampuannya serta mengembangkan usahanya dalam satu unit ekonomi yang lebih kokoh, efektif dan efisien. Salah satu jenis Koperasi yang berdasarkan pada jenis usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para Anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para Anggota yang memerlukan bantuan dana.

Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menjalankan usahanya di bidang simpan pinjam tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha Anggotanya yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Anggotanya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan Lembaga Keuangan Bank yang menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung atau sering disebut dengan KPPB yang bertempat di Pasar Baru Level L7, Jalan Otto Iskandardinata No. 70, Kebon Jeruk, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. KPPB adalah Koperasi pasar di mana semua unit usaha yang ada ditujukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para Anggota pedagang. KPPB menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut (*multipurpose cooperative*). Kegiatan usaha yang dikelola KPPB adalah Unit Simpan Pinjam dan Unit Pelayanan Jasa. Salah satu unit usaha yang dirasakan paling besar manfaatnya oleh Anggota adalah Unit Simpan Pinjam (USP), karena

unit usaha ini banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan Anggota terhadap pinjaman uang yang memprioritaskan pelayanan untuk meningkatkan usaha para Anggota. Berikut data total Volume Piutang KPPB yang terdiri dari total Volume Piutang Unit Simpan Pinjam dan Unit Pelayanan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Total Volume Piutang KPPB Tahun 2017

Keterangan	Jumlah (Rp)	Prosentase (%)
Piutang Unit Simpan Pinjam	6.955.136.700	97
Piutang UPJ (Barang/Lain)	202.547.500	3
Total Volume Piutang Koperasi	7.157.684.400	100

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan KPPB Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, dapat dibuktikan bahwa USP KPPB menjadi primadona dan lebih banyak diminati oleh Anggota sebesar 97% dilihat dari total volume piutang USP, sedangkan sebesar 3% nya volume piutang Unit Pelayanan Jasa (UPJ).

Unit Simpan Pinjam KPPB menetapkan Pinjaman yang diberikan dengan batas maksimal Rp. 50.000.000,00 dengan tingkat bunga rata-rata 2,5% dengan perhitungan bunga menurun (*sliding rate*). Pinjaman yang disalurkan KPPB kepada Anggota mengalami fluktuasi yang artinya empat tahun terakhir mengalami penurunan, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah pinjaman. Tetapi kenaikan tersebut tidak disertai dengan kelancaran pengembalian pinjaman, sehingga hal ini mengakibatkan jumlah pinjaman yang bermasalah setiap tahun akan meningkat. Pinjaman yang telah jatuh tempo pengembalian pinjaman

seharusnya anggota pada saat itu juga melunasinya, namun kenyataannya dari sejumlah dana yang telah direalisasikan untuk disalurkan ke dalam bentuk pinjaman itu, tidak semuanya kembali dikarenakan oleh beberapa sebab. Berikut ini tabel data antara perkembangan realisasi pinjaman, pengembalian pinjaman lancar dan pinjaman bermasalah selama tahun 2013-2017:

Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Pinjaman, Pengembalian Pinjaman Lancar dan Pinjaman Bermasalah 2013-2017

Tahun	Pinjaman yang disalurkan	Pengembalian Pinjaman Lancar	Pinjaman yang bermasalah	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2013	8.076.157.200	6.703.210.476	1.372.946.724	17
2014	7.625.368.200	6.252.801.924	1.372.566.276	18
2015	7.233.965.200	5.859.511.812	1.374.453.388	19
2016	6.758.435.700	5.339.164.203	1.419.271.497	21
2017	6.954.906.700	5.633.474.427	1.321.432.273	19

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan USP KPPB Tahun 2013-2017

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa untuk menentukan koperasi berkinerja baik dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan koperasi yaitu NPL (*Non Performing Loan*) koperasi dikatakan sehat apabila <5% Kepada Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan hal tersebut, maka besarnya jumlah pinjaman bermasalah yang terjadi di USP KPPB pada tahun terakhir itu 19% yang artinya jumlah pinjaman bermasalahnya di atas 5% dari total pinjaman yang disalurkan.

Besarnya jumlah pinjaman selama periode tahun 2013-2017 di USP KPPB mengalami penurunan kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2013 realisasi pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.8.076.157.200 dengan pinjaman bermasalah

Rp.1.372.946.724. Pada tahun 2014 realisasi pinjaman yang disalurkan mengalami penurunan Rp.7.625.368.200 dengan pinjaman bermasalah Rp. 1.372.566.276. Realisasi pinjaman yang disalurkan pada tahun 2015 Rp. 7.233.965.200 dengan pinjaman bermasalah sebesar Rp. 1.374.453.388. Pada tahun 2016 realisasi pinjaman yang disalurkan mengalami penurunan Rp. 6.758.435.700 dengan pinjaman bermasalah Rp.1.419.271.497. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi pinjaman yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp.6.954.906.700 dengan pinjaman bermasalah sebesar Rp.1.321.432.273.

Adapun kolektibilitas pinjaman yang bermasalah yang terjadi di USP KPPB dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Unit Simpan Pinjam Koperasi Pedagang Pasar Baru Tahun 2013-2017

Tahun	Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah (Rp)			Jumlah (Rp)
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
2013	646.092.576	403.807.860	323.046.288	1.372.946.724
2014	686.283.138	381.268.410	305.014.728	1.372.566.276
2015	723.396.520	361.698.260	289.358.608	1.374.453.388
2016	675.843.570	405.506.142	337.921.785	1.419.271.497
2017	556.392.536	486.843.469	278.196.268	1.321.432.273

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan USP KPPB Tahun 2013-2017

Dari penjelasan di atas bahwa dalam menjalankan usahanya USP KPPB menemui permasalahan yaitu mengalami hambatan mengenai pinjaman yang disalurkan kepada Anggota. Terjadinya peningkatan pinjaman bermasalah di USP KPPB disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari sudut Koperasi, misalkan dari proses pelaksanaan awal pinjaman diajukan sampai pinjaman disetujui dan sampai

proses pencairan, dan dari sudut Anggota misalkan disebabkan karena kemampuan usaha Anggota yang rendah/mengalami rugi ataupun kurangnya kemauan/keinginan Anggota untuk mengembalikan pinjaman ke USP KPPB.

Faktor yang menyebabkan terjadi pinjaman bermasalah dari sudut Koperasi, misalnya dari pelaksanaan persyaratan pemberian pinjaman dapat diketahui bahwa persyaratan pinjaman tersebut diduga belum semuanya dilaksanakan oleh pihak USP KPPB. Hal ini karena dari awal pengajuan pinjaman sampai pinjaman disalurkan kepada Anggota peminjam, diduga kurang ketat pelaksanaan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh KPPB, dan diduga kurang ketatnya pihak Koperasi dalam mengharuskan Anggotanya untuk melakukan pelunasan pinjamannya, bagi Anggota yang akan mengajukan pinjaman selanjutnya, serta kurang pengawasan untuk penggunaan pinjaman sesuai dengan tujuan awal dana digunakan.

Selain itu, diduga terjadinya pinjaman bermasalah disebabkan oleh faktor lainnya dari sudut Anggota, misalnya dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan Anggota. Kemampuan dan kemauan anggota yang masih rendah dalam mengembalikan pinjamannya, diduga merupakan faktor lain dari sisi anggota yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada USP KPPB. Dari sudut kemampuan, pinjaman bermasalah terjadi karena besarnya jumlah pinjaman di koperasi tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari usaha dagangnya, sehingga pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya usaha tidak mencukupi untuk membayar pinjaman kepada koperasi. Dari sudut kemauan, pinjaman bermasalah terjadi karena kurang prioritas anggota untuk mengembalikan

pinjamannya, hal ini dimungkinkan karena tidak adanya sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh Koperasi. Selain itu, pinjaman bermasalah dapat terjadi karena tidak adanya kemauan dari anggota untuk mengembalikan pinjaman.

Agar memperoleh solusi yang baik, perlu diketahui penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari jurnal “Analisis Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PD BPR Bank Gotong Royong Kabupaten Tegal” menurut Royal Aziz (2013) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah sebanyak 24% debitur yang mengalami pengembalian bermasalah menggunakan dana pinjaman untuk menutup hutang kepada kreditur pihak lain dan sebanyak 20% debitur tidak menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan yang disampaikan ke kreditur pada saat awal mengajukan pinjaman. Kemudian sebanyak 34% debitur menyatakan bahwa besarnya bunga yang dibebankan belum sesuai dengan kemampuan anggota untuk membayarnya. Serta penghasilan debitur yang mengalami pinjaman bermasalah memiliki kecenderungan menurun karena masalah usaha debitur mengalami penurunan pada penjualan usahanya sehingga penghasilannya pun ikut menurun. Faktor penyebab pinjaman bermasalah lainnya adalah debitur yang pengembalian pinjaman bermasalah ini memiliki tren pengeluaran yang terus meningkat. Hal ini seiring karena kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Samti (2011) melakukan penelitian dengan judul: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik debitur GKV Bogor yang

mengalami kredit bermasalah sebagian besar berada pada usia 31-40 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, memiliki status menikah, lulusan pendidikan SMU, lama menempati tempat tinggal selama 1-10 tahun, kepemilikan tempat tinggal adalah miliki sendiri, memiliki jarak lokasi rumah dengan GKV sejauh 1-10 km dan memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang, memiliki pinjaman lain, pengalaman usaha antara 0-10 tahun, memiliki omzet usaha antara Rp. 1.000.000,00 – Rp. 20.000.000,00/bulan, memiliki agunan berupa *household*, suku bunga tinggi dan berada pada jangka waktu pengembalian kredit antara 7-12 bulan. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengembalian kredit adalah lama menempati tempat tinggal, pinjaman lain dan suku bunga.

Olyvia Darussalam (2013) melakukan penelitian dengan judul: Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstraksi analisis faktor telah memperoleh delapan faktor baru penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado yaitu Faktor; Pilihan, Internal Bank, Internal Debitur, Tingkat Keberhasilan, Manajemen Diri, Kewajiban, Eksternal dan Karakter Debitur. Faktor paling dominan adalah faktor pilihan dengan indikatornya yaitu Rentang waktu pembayaran kredit, penetapan suku bunga bank dan besarnya jumlah kredit yang diterima.

Dengan adanya faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah, maka perlu diupayakan agar tingkat pengembalian pinjaman dapat lancar sehingga pendapatan koperasi dapat meningkat di samping itu anggota juga dapat memanfaatkan jasa penyaluran pinjaman dari USP koperasi dengan mudah.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah dirinci dari hasil wawancara dan sumber literatur lainnya maka akan dilakukan penelitian dengan pokok bahasan penelitian ini, **“Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Pinjaman Bermasalah.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang ada akan dicoba untuk dirinci dan diperjelas kembali, yang selanjutnya masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Koperasi pada USP KPPB.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Anggota pada USP KPPB.
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KPPB dalam meminimalisir pinjaman bermasalah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh USP KPPB.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Koperasi pada USP KPPB.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Anggota pada USP KPPB.
3. Upaya-upaya yang dilakukan KPPB dalam meminimalisir pinjaman bermasalah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi aspek teoritis dan aspek guna laksana.

1.4.1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pengembangan usaha. Khususnya dalam mengetahui Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pinjaman Bermasalah pada USP KPPB.

1.4.2. Aspek Praktis (Gunalaksana)

Kegunaan praktis dari penelitian ini berguna bagi:

- a. Bagi USP KPPB, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan mengenai bagaimana pengelolaan pinjaman dalam upaya peningkatan pengembalian pinjaman di masa yang akan datang.
- b. Bagi akademisi, sebagai bahan informasi, bahan tambahan referensi yang berguna mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk penelitian selanjutnya.
- c. Anggota, agar lebih memahami dalam menerapkan prinsip identitas ganda (pengguna/pelanggan).